



Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

8. Pelayanan Surat Pengantar Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. A. Membawa Foto copy KTP Calon Mempelai
2. B. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga Calon Mempelai
3. C. Membawa Foto Copy Akta Cerai bagi yang sudah cerai
4. D. Membawa Pas Photo Ukuran 4x6 Calon Mempelai sebanyak 2 (dua) lembar
5. E. Membawa Foto Copy Keterangan Kematian/ Akta Kematian bagi pemohon janda/ duda
6. F. Surat Pernyataan Belum Menikah (bagi yang belum menikah)
7. G. Surat Pengantar RT. setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan Surat Pengantar Perkawinan diproses oleh petugas maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Surat Pengantar Perkawinan

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Karang Balik

Jl. KH. Dewantara, RT.11 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat